



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Mejubo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax 438563  
Kudus 59319

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KUDUS**

Nomor : 421.91/16.2/03.04/2012

Tentang

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS**

- Membaca : Proposal Permohonan Ijin Penyelenggaraan PKBM "YOI NUSANTARA" dari Tuan GIGIH AGUS PURNOMO, A.Md. selaku Pimpinan/Penanggunjawab Edukatif Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) nomor : 01/PKBM-YN/P-1/1/2012 tanggal 02 Januari 2012 perihal : Permohonan Ijin Pendirian PKBM.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor 02/PNFI/II/Kds/2012 tanggal 17 Februari 2012 kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "YOI NUSANTARA" dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan  
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut pada butir a. di atas, dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
c. bahwa sehubungan dengan maksud butir b. Tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor . 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 );  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116 );

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.9/02355 tanggal 22 Pebruari 2005 Perihal Penerbitan Izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas  
2. Isi Rekomendasi Hasil MUSWIL DPD FK-PKBM Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 Juli 2006 di BPPLSP Regional III Jawa Tengah.  
3. Modul dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas Tahun 2006 tentang Pedoman Perizinan Kursus.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Lembaga : **PKBM "YOI NUSANTARA"**  
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN MASYARAKAT**  
Rumpun Pendidikan : **Jasa**  
Alamat : **Jl. UMK Ngelo Karangbener**  
: **Rt. 01 Rw. 8**  
**Hp. 085740613957**  
Desa/Kelurahan : **Karangbener**  
Kecamatan : **Bae**  
Kabupaten : **Kudus**

Pemimpin/Penanggungjawab Edukatif : **GIGIH AGUS PURNOMO, A. Md**


KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **20 Februari 2012**.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku/ yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan  
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **KUDUS**  
Pada tanggal : **20 Februari 2012**



Tembusan Yth :

1. Bupati Kudus
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bae
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313  
Telp. (0291) 435018 Fax. (0291) 435018  
email : dpmptsp@kuduskab.go.id website : kudusinvest.kuduskab.go.id

PERSETUJUAN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
Nomor : 421.10.2/003/15.00/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor : 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus;

dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus menerbitkan Persetujuan Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)  
PKBM YOI NUSANTARA  
Nomor Induk Berusaha : 1261000211468  
Alamat Perusahaan : Jl. UMK Desa Karangbener RT.01 RW.08  
Kecamatan Bae Kabupaten Kudus  
Lokasi Usaha : Jl. UMK Desa Karangbener RT.01 RW.08  
Kecamatan Bae Kabupaten Kudus  
Nomor Telepon : 0857-4061-3957  
Email : pkbm.yoi123@gmail.com  
Nama Pemilik/Penanggungjawab : Gigih Agus Pumomo, A.Md.

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional karena telah menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Februari 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DPMPTSP  
Drs. REVLISANTO SUBEKTI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660321 198603 1 006

Tembusan :  
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PKBM  
YOI NUSANTARA

Nomor Induk Berusaha : 1261000211468

Alamat Perusahaan : JL. UMK KARANGBENER RT 01 RW 08

Lokasi Usaha

a. Alamat : KARANGBENER RT 01 RW 08 BAE KUDUS

b. Desa/Kelurahan : Karangbener

c. Kecamatan : Bae

d. Kabupaten/Kota : Kab. Kudus

e. Provinsi : Jawa Tengah

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kudus Provinsi Jawa Tengah terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Februari 2021

Oleh : Bupati Kab. Kudus Provinsi Jawa Tengah



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*